



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SYAMSUDIN. ;
2. Tempat lahir : Sangia ;
3. Umur/Tgl.Lahir : 36 Tahun / 11 Juli 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lewi Ruma RT. 013 RW. 007 Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ., SH., Dkk, Penasihat Hukum pada LBH KSATRIA yang beralamat di Jalan SOEKARNO HATTA No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 25 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 12 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 12 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi Narkotika di duga shabu dengan berat Netton 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening bekas poketan shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 - 2 (dua) buah kore gas ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong /alat isap shabu ;
 - 1 (satu) buah HP Merek Mito warna Abu ;Digunakan dalam perkara lain an. SAHBUDIN ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **SYAMSUDIN** bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN (Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah sdr. Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**percobaan**

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi



atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi IHWAN (*penuntutan secara terpisah*) mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupa rupiah), dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SAHBUDIN, setelah saksi IHWAN menerima sabu lalu saksi menuju rumahnya, keesokan harinya saksi IHWAN menghubungi terdakwa dan saksi SAHBUDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan SAHBUDIN mendatangi rumah saksi IHWAN dan duduk melingkar di Paruga (bale-bale kecil), lalu saksi IHWAN mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi didalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu didepan terdakwa, saksi IHWAN, dan saksi SAHBUDIN, kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian datang tim Polres Bima yang terdiri dari saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi VIRMAN BIMA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SAHBUDIN, saksi INDRA dan saksi IHWAN, lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDURAHMAN sehingga ditemukan barangbukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna toska, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo, setelah itu terdakwa beserta barangbukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0042.K tanggal 19 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm., Apt dan mengetahui Manajer teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SYAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah sdr. Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAHBUDIN mendatangi rumah saksi IHWAN dan duduk melingkar di Paruga (bale-bale kecil), lalu saksi IHWAN mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi didalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu didepan terdakwa, saksi IHWAN, dan saksi SAHBUDIN, kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, Kemudian setelah itu terdakwa menggunakannya dengan cara serbuk narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam tabung kaca kecil lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap bergantian dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman.

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 11 Januari 2021 yang diperiksa oleh Wendrina, S. KM dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000)	: +/Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000)	: +/Reaktif
- Marijuana (THC 50)	: - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300)	: - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300)	: - / Non Reaktif

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD IKBAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah sdr. Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin, tanggal 11 Januari 2021 beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa pada waktu itu, saksi dan rekan-rekan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu bertempat di salah satu rumah yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima kemudian informasi tersebut saksi tindaklanjuti dengan mengumpulkan rekan-rekan anggota, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yaitu Sdr. THAUFARRAHMAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang bertugas untuk mengamankan siapapun yang ada didalam rumah maupun di area sekitar di dalam halaman rumah tersebut kemudian Sdr. THAUFARRAHMAN menugaskan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan dan penangkapan tersebut



termasuk pada saat pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti dan Saksi oleh Sdr. THAUFARRAHMAN untuk memanggil ketua RT/RW setempat selanjutnya saksi bersama reka-rekan anggota menuju ke lokasi sesuai TKP sesampainya di lokasi kemudian saksi bersama Sdr. EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, saksi VIRMAN BIMA melihat ada beberapa orang yang sedang duduk bersama-sama Paruga (bale-bale kecil) tepat dibelakang rumah tersebut dan langsung kami perintahkan kepada orang-orang yang duduk tersebut untuk diam ditempat masing-masing dan kami ketahui ada empat orang laki-laki yang sedang berpesta narkoba jenis shabu kemudian Sdr. THAUFARRAHMAN menunjukan surat perintah tugas dan perkenalkan diri dan setelah kami pertanyakan satu persatu masing-masing mengaku bernama Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa setelah itu Sdr. THAUFARRAHMAN memerintahkan saksi untuk memanggil ketua RT/RW setempat setelah ketua RT/RW setempat yang bernama Sdr. ABDURAHMAN sampai di lokasi kejadian untuk menyaksikan pengeledahan selanjutnya mereka melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya mereka melakukan pengeledahan di paruga (bale-bale kecil) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. IHWAN yaitu sisa dari Sdr. IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr.IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dengan posisi duduk melingkar yaitu di Paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah Sdr. IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr. IHWAN dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Sdr. IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan tergeletak di atas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr.

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak di atas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr. IHWAN kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya membawa Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkotika jenis shabu milik Sdr.IHWAN yaitu sisa dari Sdr. IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkotika jenis shabu milik Sdr. INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dengan posisi duduk melingkar yaitu di paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah Sdr. IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr.IHWAN dilanjutkan dengan pengegedahan rumah Sdr. IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan tergeletak di atas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr. IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak di atas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr. IHWAN ;
 - Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa dan Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA bahwa barang berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. IHWAN adalah diakui oleh Terdakwa milik Sdr. IHWAN dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diberikan oleh Sdr. IHWAN dimana setelah dilakukan interrogasi kepada Sdr. IHWAN bahwa Sdr. IHWAN mendapatkan shabu tersebut dengan cara Sdr. IHWAN membeli dari Sdr. SYAIFUL pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WITA seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SYAIFUL mengatakan kepada Sdr. IHWAN bahwa bayarnya belakangan ;

- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi Sdr. IHWAN akan tetapi Sdr. SYAIFUL langsung memberikan shabu dalam jumlah banyak dan bayarnya belakangan sehingga Sdr. IHWAN menerima shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong dari sejak saat itu Sdr. IHWAN berencana untuk menjual shabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA awalnya Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa duduk di rumah Sdr. IHWAN kemudian Sdr. IHWAN mengajak Sdr.SAHBUDIN dan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah sdr. IHWAN kemudian sekitar jam 04.35 WITA datang Sdr. INDRA ikut duduk bergabung dengan Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan Sdr. IHWAN untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) lembar plastik bening berisi shabu dimana yang pertama menghisap shabu adalah Sdr. IHWAN kemudian Sdr. INDRA kemudian Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan masing-masing baru satu kali hisap shabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai shabu agar kuat begadang dan kuat bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu disaksikan oleh. Sdr. ABDURRAHMAN ;
- Bahwa Terdakwa ini pekerjaannya petani bukan seorang dokter, apoteker ataupun tenaga medis dimana Narkotika golongan I milik Terdakwa tersebut dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ataupun menguasai shabu karna ada alasan kesehatan atau ada resep dokter yang mengharuskan terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. M. ALVIN CHAIRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah sdr. Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin, tanggal 11 Januari 2021 beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa pada waktu itu, saksi dan rekan-rekan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu bertempat di salah satu rumah yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima kemudian informasi tersebut saksi tindaklanjuti dengan mengumpulkan rekan-rekan anggota, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yaitu Sdr. THAUFARRAHMAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang bertugas untuk mengamankan siapapun yang ada didalam rumah maupun di area sekitar di dalam halaman rumah tersebut kemudian Sdr. THAUFARRAHMAN menugaskan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan dan penangkapan tersebut termasuk pada saat pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti dan Saksi oleh Sdr. THAUFARRAHMAN untuk memanggil ketua RT/RW setempat selanjutnya saksi bersama reka-rekan anggota menuju ke lokasi sesuai TKP sesampainya di lokasi kemudian saksi bersama Sdr. EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, saksi VIRMAN BIMA melihat ada beberapa orang yang sedang duduk bersama-sama Paruga (bale-bale kecil) tepat dibelakang rumah tersebut dan langsung kami perintahkan kepada orang-orang yang duduk tersebut untuk diam ditempat masing-masing dan kami ketahui ada empat orang laki-laki yang sedang berpesta narkoba jenis shabu kemudian Sdr. THAUFARRAHMAN menunjukan surat perintah tugas dan perkenalkan diri dan setelah kami pertanyakan satu persatu masing-masing mengaku bernama Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa setelah itu Sdr. THAUFARRAHMAN memerintahkan saksi untuk memanggil ketua RT/RW setempat setelah ketua RT/RW setempat yang bernama Sdr. ABDURAHMAN sampai di lokasi kejadian untuk menyaksikan pengeledahan selanjutnya mereka melakukan pengeledahan badan

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya mereka melakukan pengeledahan di paruga (bale-bale kecil) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. IHWAN yaitu sisa dari Sdr. IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr.IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dengan posisi duduk melingkar yaitu di Paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah Sdr. IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr. IHWAN dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Sdr. IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan tergeletak di atas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr. IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak di atas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr. IHWAN kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya membawa Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr.IHWAN yaitu sisa dari Sdr. IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dengan posisi duduk melingkar yaitu di paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah Sdr. IHWAN

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr.IHWAN dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Sdr. IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan tergeletak di atas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr. IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak di atas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr. IHWAN ;

- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa dan Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA bahwa barang berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. IHWAN adalah diakui oleh Terdakwa milik Sdr. IHWAN dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diberikan oleh Sdr. IHWAN dimana setelah dilakukan interrogasi kepada Sdr. IHWAN bahwa Sdr. IHWAN mendapatkan shabu tersebut dengan cara Sdr. IHWAN membeli dari Sdr. SYAIFUL pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WITA seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. SYAIFUL mengatakan kepada Sdr. IHWAN bahwa bayarnya belakangan ;
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi Sdr. IHWAN akan tetapi Sdr. SYAIFUL langsung memberikan shabu dalam jumlah banyak dan bayarnya belakangan sehingga Sdr. IHWAN menerima shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong dari sejak saat itu Sdr. IHWAN berencana untuk menjual shabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA awalnya Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa duduk di rumah Sdr. IHWAN kemudian Sdr. IHWAN mengajak Sdr.SAHBUDIN dan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah sdr. IHWAN kemudian sekitar jam 04.35 WITA datang Sdr. INDRA ikut duduk bergabung dengan Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan Sdr. IHWAN untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) lembar plastik bening berisi shabu dimana yang pertama menghisap shabu adalah Sdr. IHWAN kemudian Sdr. INDRA kemudian Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan masing-masing baru satu kali hisap shabu ;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai shabu agar kuat begadang dan kuat bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu disaksikan oleh. Sdr. ABDURRAHMAN ;
- Bahwa Terdakwa ini pekerjaannya petani bukan seorang dokter, apoteker ataupun tenaga medis dimana Narkotika golongan I milik Terdakwa tersebut dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ataupun menguasai shabu karna ada alasan kesehatan atau ada resep dokter yang mengharuskan terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. VIRMAN BIMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah sdr. Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin, tanggal 11 Januari 2021 beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa pada waktu itu, saksi dan rekan-rekan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu bertempat di salah satu rumah yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima kemudian informasi tersebut saksi tindaklanjuti dengan mengumpulkan rekan-rekan anggota, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan yaitu Sdr. THAUFARRAHMAN, Sdr. VIRMAN BIMA, Sdr. EDI KURNIAWAN, Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU yang bertugas untuk mengamankan siapapun yang ada didalam rumah maupun di area sekitar

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam halaman rumah tersebut kemudian Sdr. THAUFARRAHMAN menugaskan Sdr. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan dan penangkapan tersebut termasuk pada saat pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti dan Saksi oleh Sdr. THAUFARRAHMAN untuk memanggil ketua RT/RW setempat selanjutnya saksi bersama reka-rekan anggota menuju ke lokasi sesuai TKP sesampainya di lokasi kemudian saksi bersama Sdr. EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, saksi VIRMAN BIMA melihat ada beberapa orang yang sedang duduk bersama-sama Paruga (bale-bale kecil) tepat dibelakang rumah tersebut dan langsung kami perintahkan kepada orang-orang yang duduk tersebut untuk diam ditempat masing-masing dan kami ketahui ada empat orang laki-laki yang sedang berpesta narkoba jenis shabu kemudian Sdr. THAUFARRAHMAN menunjukan surat perintah tugas dan perkenalkan diri dan setelah kami pertanyakan satu persatu masing-masing mengaku bernama Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa setelah itu Sdr. THAUFARRAHMAN memerintahkan saksi untuk memanggil ketua RT/RW setempat setelah ketua RT/RW setempat yang bernama Sdr. ABDURAHMAN sampai di lokasi kejadian untuk menyaksikan pengeledahan selanjutnya mereka melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya mereka melakukan pengeledahan di paruga (bale-bale kecil) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. IHWAN yaitu sisa dari Sdr. IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr.IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dengan posisi duduk melingkar yaitu di Paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah Sdr. IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr. IHWAN dilanjutkan



- dengan pengeledahan rumah Sdr. IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan tergeletak di atas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr. IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak di atas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr. IHWAN kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya membawa Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr.IHWAN yaitu sisa dari Sdr. IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar plstik klip di dalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr. INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dengan posisi duduk melingkar yaitu di paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah Sdr. IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr.IHWAN dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Sdr. IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan tergeletak di atas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr. IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak di atas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr. IHWAN ;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa dan Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA bahwa barang berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. IHWAN adalah diakui oleh Terdakwa milik Sdr. IHWAN dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diberikan oleh Sdr. IHWAN dimana setelah dilakukan interogasi kepada Sdr. IHWAN bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. IHWAN mendapatkan shabu tersebut dengan cara Sdr. IHWAN membeli dari Sdr. SYAIFUL pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WITA seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. SYAIFUL mengatakan kepada Sdr. IHWAN bahwa bayarnya belakangan ;
- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan rekan-rekan bahwa Shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi Sdr. IHWAN akan tetapi Sdr. SYAIFUL langsung memberikan shabu dalam jumlah banyak dan bayarnya belakangan sehingga Sdr. IHWAN menerima shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong dari sejak saat itu Sdr. IHWAN berencana untuk menjual shabu tersebut ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA awalnya Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa duduk di rumah Sdr. IHWAN kemudian Sdr. IHWAN mengajak Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah sdr. IHWAN kemudian sekitar jam 04.35 WITA datang Sdr. INDRA ikut duduk bergabung dengan Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan Sdr. IHWAN untuk mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) lembar plastik bening berisi shabu dimana yang pertama menghisap shabu adalah Sdr. IHWAN kemudian Sdr. INDRA kemudian Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa dan masing-masing baru satu kali hisap shabu ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai shabu agar kuat begadang dan kuat bekerja ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu disaksikan oleh. Sdr. ABDURRAHMAN ;
 - Bahwa Terdakwa ini pekerjaannya petani bukan seorang dokter, apoteker ataupun tenaga medis dimana Narkotika golongan I milik Terdakwa tersebut dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika Jenis Shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ataupun menguasai shabu karna ada alasan kesehatan atau ada resep dokter yang mengharuskan terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

4. H. ABDURRAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kasus narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah sdr. Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh Petugas karena ada penangkapan di rumah warga selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di TKP yaitu di rumah sdr. Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima, Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas kemudian petugas menunjukkan Surat Tugasnya kepada saksi dan Petugas menjelaskan maksud dan tujuannya dan meminta saksi untuk meyakinkan proses pengeledahan di rumah sdr. Ihwan tersebut dan Petugas menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam-kuning kemudian Anggota Kepolisian mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya membawa Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Resnarkoba Polres Bima untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

5. INDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Sdr. IHWAN, Sdr.



SAHBUDIN dan Terdakwa SYAMSUDIN terkait kasus narkoba jenis shabu

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah sdr. Ihwan yang terletak Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr.IHWAN yaitu sisa dari Sdr.IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, Sdr.SAHBUDIN dan Sdr. SYAMSUDIN dan 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkoba jenis shabu milik Sdr.INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr.IHWAN, Sdr. INDRA, Sdr.SAHBUDIN dan Sdr. SYAMSUDIN dengan posisi duduk melingkar yaitu di Paruga (bale-bale kecil)dibelakang rumah Sdr.IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr.IHWAN dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Sdr.IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan tergeletak diatas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr.IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak diatas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr.IHWAN ;
- Bahwa Bahwa barang berupa 15 (lima belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening,

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi



1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning adalah milik Sdr.IHWAN sementara 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik saksi INDRA dimana Sdr.INDRA mendapatkan shabu tersebut diberikan oleh Sdr.IHWAN sebagai upah memelihara ayam milik Sdr.IHWAN ;

- Bahwa Saksi INDRA sengaja datang pagi kerumah Sdr.IHWAN berharap diberikan uang untuk beli pakan ayam milik Sdr.IHWAN dan saksi tidak pernah dihubungi ataupun ditelepon oleh Sdr.IHWAN untuk menyuruh saksi datang kerumahnya Sdr.IHWAN ;
- Bahwa pada saat saksi diberi 1 (satu) poket shabu oleh Sdr. IHWAN, Sdr. SAHBUDIN dan Terdakwa melihat pada saat itu karena pada saat itu sedang duduk bersamaan ;
- Bahwa alasan saksi tidak langsung menyimpan 1 (satu) poket shabu dari Sdr. IHWAN pada saat itu apabila shabu yang disediakan oleh Sdr. IHWAN habis dipakai pada saat itu kemudian ada yang mau menambahkannya kemudian saksi akan memberikan shabu milik saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

6. SYAHBUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA dan saksi terkait kasus narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah sdr. IHWAN yang terletak Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkotika jenis shabu milik Sdr. IHWAN yaitu sisa dari Sdr. IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkotika jenis shabu milik Sdr. INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr. IHWAN, Sdr. INDRA, dan Terdakwa dengan posisi duduk melingkar yaitu di Paruga (bale-bale kecil) di belakang rumah Sdr. IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr. IHWAN dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Sdr. IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan tergeletak di atas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr.IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak di atas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr. IHWAN ;
- Bahwa barang berupa 15 (lima belas) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning adalah milik Sdr.IHWAN sementara 1 (satu) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik saksi INDRA dimana Sdr.INDRA mendapatkan shabu tersebut diberikan oleh Sdr.IHWAN ;
- Bahwa pada awalnya Sdr. IHWAN dan Terdakwa datang ke rumah saksi untuk melihat ayam kemudian ketika Sdr. IHWAN sdr. Indra dan Terdakwa hendak pulang saksi ikut bersamaan pada saat itu karena ada keperluan ketika sampai di rumah Sdr. IHWAN kemudian diajak konsumsi narkotika jenis shabu milik Sdr. IHWAN tersebut sebelum mulai konsumsi shabu kemudian datang Sdr. INDRA dan ikut bergabung bersama Terdakwa, Sdr. IHWAN dan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merencanakan sebelumnya untuk mengkonsumsi shabu bersama Sdr. IHWAN dan Terdakwa serta Sdr.INDRA melainkan hanya kebetulan saja pada saat itu ;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan serta penemuan barang bukti pada saat itu disaksikan oleh Ketua RW setempat yang bernama Sdr. ABDURAHMAN ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di rumah sdr. Ihwan yang terletak Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ;
- Bahwa Bahwa barang berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning dimana barang bukti tersebut adalah adalah milik Sdr.IHWAN ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 2 (dua) lembar plasti klip bening berisi shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkotika jenis shabu milik Sdr.IHWAN yaitu sisa dari Sdr.IHWAN konsumsi bersama Sdr. INDRA, saya dan Sdr. SAHBUDIN dan 1 (satu) lembar plstik klip didalamnya narkotika jenis shabu milik

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.INDRA kemudian berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam kuning ditemukan didepan tempat duduk Sdr.IHWAN, Sdr. INDRA, SAHBUDIN dan Sdr. saya dengan posisi duduk melingkar yaitu di Paruga (bale-bale kecil)dibelakang rumah Sdr.IHWAN kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ditemukan tergeletak di samping kanan tempat duduk Sdr.IHWAN dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Sdr.IHWAN ditemukan 8 (delapan) lembar plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan tergeletak diatas lantai samping kasur ruang tamu rumah Sdr.IHWAN, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak diatas lantai samping lemari ruang tamu rumah Sdr.IHWAN ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr.IHWAN mendapatkan shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan sebelumnya untuk mengkonsumsi shabu bersama Sdr. IHWAN dan Sdr. SAHBUDIN serta Sdr. INDRA melainkan hanya kebetulan saja pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman lain menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu pada saat itu karena Terdakwa kerja membawa alat berat Eksavator ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman mendatangi rumah saksi IHWAN dan duduk melingkar di paruga (bale-bale kecil), lalu IHWAN mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu di depan Terdakwa, IHWAN, dan saksi SAHBUDIN, kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, Kemudian setelah itu Terdakwa menggunakannya dengan cara serbuk narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap bergantian dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang di botol minuman ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

1. 4 (empat) lembar plastik klip bening berisi Narkotika di duga shabu dengan berat Netton 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram ;
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening bekas poketan shabu ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
4. 2 (dua) buah kore gas ;
5. 1 (satu) buah sumbu ;
6. 1 (satu) buah tabung kaca ;
7. 1 (satu) buah rangkaian bong /alat isap shabu ;
8. 1 (satu) buah HP Merek Mito warna Abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN mendatangi rumah IHWAN dan duduk melingkar di paruga (bale-bale kecil), lalu IHWAN mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu di depan Terdakwa, IHWAN, dan saksi SAHBUDIN, kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa benar kemudian datang tim Polres Bima yang terdiri dari TAUFARRAHMAN, EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi VIRMAN BIMA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SAHBUDIN, saksi INDRA dan IHWAN ;
- Bahwa benar petugas Polres Bima melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDURRAHMAN sehingga ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna toska, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai yang disita dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa benar sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0042.K tanggal 19 Januari 2021 sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0043.K tanggal 19 Januari 2021 sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu termasuk Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa benar hasil tes terhadap urine Terdakwa reaktif terhadap *Methamphetamine* dan *Amphetamine* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terbukti ;

Ad.2. Unsur 'dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama sekali tidak ada hak, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN mendatangi rumah IHWAN dan duduk melingkar di paruga (bale-bale kecil), lalu IHWAN mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi di dalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu di depan Terdakwa, IHWAN, dan saksi SAHBUDIN, kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian datang tim Polres Bima yang terdiri dari TAUFARRAHMAN, EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi VIRMAN BIMA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SAHBUDIN, saksi INDRA dan IHWAN, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDURAHMAN sehingga ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik bening di dalamnya berisi serbuk kristal putih, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastik warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa adalah orang yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan :

Bahwa Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0042 K tanggal 19 Januari 2021 bahwa sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0043 K tanggal 19 Januari 2021 bahwa sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa hasil tes terhadap urine Terdakwa reaktif terhadap *Methamphetamine* dan *Amphetamine* ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tidak ada fakta hukum akan adanya indikasi Terdakwa akan menjual shabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dan dari fakta-fakta hukum lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar plastik bening di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
- 1 (satu) lembar plastik bening di dalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;
- 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum ;
- 1 (satu) buah tabung kaca bening ;
- 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi ;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam-kuning ;

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama SAHBUDIN., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar plastik bening di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
 - 1 (satu) lembar plastik bening di dalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;
 - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca bening ;
 - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam-kuning ;

Digunakan dalam perkara A.n. SAHBUDIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SIDIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh NURBADI YUNARKO, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK